



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN SUDARMAN NOMOR 1 JEMBER TELEPON (0331) 428824

---

**KEPUTUSAN BAGIAN PROTOKOL  
DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR : 188.45/0020.b/35.09.315/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2024**

**KEPALA BAGIAN PROTOKOL  
DAN KOMUNIKASI PIMPINAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sesuai dengan asa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tentang Maklumat Pelayanan pada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan pada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan Kepala Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 3 Januari 2024

---

KEPALA BAGIAN PROTOKOL  
DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
KAB. JEMBER



LIA DANI SAFITRI, S.T., M.Si.  
Pembina  
NIP. 198307212009122003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN  
KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
JEMBER

NOMOR :188.45/0020.b/35.09.315/2024

TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BAGIAN  
PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. SUDARMAN NO.1 Telp.(0331) – 428824

---

**MAKLUMAT PELAYANAN**

- 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.**
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.**
- 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayan yang diberikan tidak sesuai standar.**

KEPALA BAGIAN PROTOKOL  
DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
KAB. JEMBER

LIA DANI SAFITRI, S.T., M.Si.

Pembina

NIP. 198307212009122003